



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Oktober 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/2018

TENTANG

**PEMAKAIAN BAJU BATIK DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BATIK NASIONAL
PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2018**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 003.3/9696/SJ tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemakaian Baju Batik Dalam Rangka Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, agar memerintahkan kepada seluruh Pegawai di unit kerja masing-masing untuk memakai baju batik pada tanggal 2 Oktober 2018.
2. Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan tetap menggunakan kelengkapan atribut yang terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta